



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DI
WILAYAH KOTA MAGELANG, KABUPATEN KARANGANYAR, KABUPATEN
TEGAL, DAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR: 130.13/28/111/2021

NOMOR: 451.4/36/MU/XII/2021

NOMOR: 33 TAHUN 2021

NOMOR: 130.13/50/KB/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu dua
puluh satu (22 – 12 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. MUCHAMAD NUR AZIZ : Walikota Magelang, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021
tanggal 24 Februari 2021 dalam
jabatannya tersebut bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Magelang,
berkedudukan di Jl. Jend. Sarwo Edhie
Wibowo Nomor 2 Magelang, Jawa Tengah
56126, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
		✓	✓

II. JULIYATMONO : Bupati Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-7772 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar bertempat di Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No 1, Slawi, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021 tentang perubahan 131.33-280 Tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang;
- b. PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar; dan
- c. PIHAK KETIGA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal;
- d. PIHAK KEEMPAT adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kendal;
- e. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan saling memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungannya Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungannya Propinsi Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk saling memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Bidang pendidikan;
 - b. Bidang kesehatan;
 - c. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Bidang sosial;
 - e. Bidang ketenagakerjaan;
 - f. Bidang perdagangan;
 - g. Bidang statistik, teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - h. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dapat dilaksanakan PARA PIHAK sekaligus atau oleh masing-masing PIHAK yang memiliki kepentingan bersama.

(3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAHYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/ faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU
WALIKOTA MAGELANG
Jl. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang
Telepon : (0293) 363695
Faksimili : (0293) 364910
Website : www.magelangkota.go.id

PIHAK KEDUA
BUPATI KARANGANYAR
Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar
Telepon : (0271) 495039
Faksimili : (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id

PIHAK KETIGA
BUPATI TEGAL
Jalan : Dr. Soetomo No. 1 Slawi – Jawa Tengah
Telepon : (0283) 491764
Faksimili : (0283) 491670
Website : www.tegalkab.go.id

PIHAK KEEMPAT
BUPATI KENDAL
Jalan : Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381521
Faksimili : (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, aslinya dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
JULIYATMONO



PIHAK KETIGA,
UMI AZIZAH



PIHAK KEEMPAT,
DICO M GANINDUTO



PIHAK KESATU,
MUCHAMAD NUR AZIZ



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
--------------	-------------	--------------	---------------

PIHAK KEEMPAT
BUPATI KENDAL
Jalan : Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381521
Faksimili : (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Keesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keesepakatan Bersama ini.

Demikian Keesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Keesepakatan Bersama ini, aslinya dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MUCHAMMAD NUR AZIZ

PIHAK KEDUA,



JULIYATMONO

PIHAK KEEMPAT,



DICOM GANINDUTO

PIHAK KETIGA,



UMI AZIZAH

PIHAK KEEMPAT
BUPATI KENDAL
Jalan : Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381521
Faksimili : (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Keesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keesepakatan Bersama ini.

Demikian Keesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Keesepakatan Bersama ini, aslinya dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
JULIYATMONO


PIHAK KEEMPAT,
DICO M GANINDUTO


PIHAK KETIGA,
UMI AZIZAH


PIHAK KESATU,
MUCHAMAD NUR AZIZ

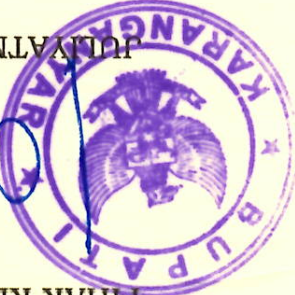

PIHAK KEEMPAT
BUPATI KENDAL
Jalan : Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381521
Faksimili : (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, aslinya dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
JULYATMONO


PIHAK KEEMPAT,
DICO M GANINDUTO


PIHAK KESATU,
MUCHAMAD NUR AZIZ


PIHAK KETIGA,
JUNI AZIZAH


PIHAK KEEMPAT
BUPATI KENDAL
Jalan : Soekarno Hatta No. 193 Kendal
Telepon : (0294) 381232 - 381521
Faksimili : (0294) 381062
Website : www.kendalkab.go.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7 LAIN-LAIN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, aslinya dibuat dalam rangkap 5 (lima), 4 (empat) diantaranya bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
JULIYATMONO



PIHAK KEEMPAT,
DICO M GANINDUTO



PIHAK KESATU,
MUCHAMAD NUR AZIZ

PIHAK KETIGA,
UMT AZIZAH

